

**DISERTASI**

**PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA*  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



**I MADE SUARNAWAN, S.H., M.H.  
NIM. 031527017314**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**

**DISERTASI**

**PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA*  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



**I MADE SUARNAWAN, S.H., M.H.  
NIM. 031527017314**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**

**PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA*  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**DISERTASI**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Dan Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka  
Pada Hari 18 Agustus 2020**

**I MADE SUARNAWAN, S.H., M.H.  
NIM. 031527017314**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI  
PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 2020**

**Oleh :**

**PROMOTOR**



**Prof Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**

**NIP. 196203251986011001**

**KO PROMOTOR**



**Dr. Astutik, S.H., M.H.**

**NIP. 196803031992032002**

**Mengetahui :**

**Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**

**NIP. 195012121974122001**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang lahir dan murni dari pemikiran sendiri, sehingga dengan demikian bebas plagiarisme dan bukan merupakan jiplakan atau hasil saduran dari karya ilmiah siapapun sepanjang penelusuran saya sampai dengan disertasi ini diuji.
2. Semua kutipan yang terdapat dalam disertasi ini telah dinyatakan sumbernya secara jelas.
3. Apabila dikemudian hari, karya ilmiah disertasi ini terbukti merupakan hasil jiplakan atau merupakan hasil plagiat secara keseluruhan dari karya ilmiah lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Demikian Surat Pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 5 September 2020

Yang Membuat Pernyataan



Madu Suarnawan, S.H., M.H.  
NIM. 031527017314

**PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)**

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada Tanggal 28 Februari 2020

---

**PANITIA PENGUJI:**

Ketua : Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.

Promotor : Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.

Ko-Promotor : Dr. ASTUTIK, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Dr. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum.

MARADONA, S.H., LL.M., Ph.D.

TAUFIK RACHMAN, S.H., LL.M., Ph.D.

DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTA  
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 136/UN3.1.3/KD/20  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2020

**PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)**

Telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 18 Agustus 2020

---

**PANITIA PENGUJI:**

- Ketua : NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D.
- Promotor : Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.
- Ko-Promotor : Dr. ASTUTIK, S.H., M.H.
- Anggota : Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum  
Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.  
Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H.  
Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.  
Dr. RADIAN SALMAN, S.H., LL.M.  
Dr. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum.

DITETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTA  
HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 321 TANGGAL  
AGUSTUS 2020

**RINGKASAN****PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA*  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Kekosongan hukum berkaitan dengan penyidikan in absentia dapat memberikan keuntungan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Oknum penyidik yang tidak profesional dapat bekerjasama dengan tersangka dengan cara memberikan kesempatan atau sarana kepada tersangka untuk melarikan diri sehingga tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan perkara karena tersangka melarikan diri. Apabila alasan tersangka melarikan diri tidak dapat dilanjutkan penyidikan dan pelimpahan perkara penuntut umum maka tidak ada kepastian hukum dan keadilan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Selain itu, penyidikan tanpa pemeriksaan tersangka menimbulkan permasalahan hukum apabila ditinjau berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP yang menentukan penyerahan berkas perkara dilakukan dalam hal penyidikan dianggap selesai maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Mengacu pada Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP maka apabila tersangka melarikan diri maka pelimpahan perkara tidak dapat dilakukan karena penyidik tidak dapat menyerahkan tersangka.

Di samping itu, penyidik dalam melimpahkan perkara ke pengadilan harus memenuhi syarat materiil dan formil. Syarat materiil berkaitan dengan substansi pembuktian perkara sedangkan syarat formil berkaitan dengan kelengkapan administrasi pemberkasan. Adapun dalam penyidikan tanpa kehadiran terdakwa tidak terdapat berita acara pemeriksaan tersangka dan Pasal 56 KUHAP yang mengatur kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum dalam hal tindak pidana



yang dilakukan diancam pidana lima belas tahun atau lebih. Pasal 56 KUHP secara hukum harus dimaknai sebagai bentuk perlindungan mutlak terhadap kepentingan tersangka atau terdakwa yang dapat berakibat pada batalnya pemeriksaan suatu perkara apabila tersangka atau terdakwa diperiksa atau diadili tanpa pendampingan penasihat hukum. Apalagi, pemeriksaan perkaranya dilakukan tanpa kehadiran tersangka sehingga serta merta tidak ada pemenuhan hak-hak tersangka. Hal ini semakin nampak permasalahan hukumnya karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1988 tentang Penasihat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana "In-Absentia" yang pada intinya memerintahkan hakim untuk menolak penasihat hukum/pengacara yang mendapat kuasa dari terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusannya. Logika hukum yang dibangun dalam SEMA No. 6 Tahun 1988 sudah tepat yaitu penasihat hukum dalam pemeriksaan perkara pidana hanya mendampingi tidak mewakili sehingga apabila terdakwa tidak hadir dalam persidangan maka penasihat hukum tidak relevan untuk hadir dalam persidangan. Pada sisi yang lain, SEMA No. 6 Tahun 1988 menegaskan pemeriksaan in absentia telah mengesampingkan hak dan kepentingan terdakwa.

UU Pemberantasan Korupsi secara tegas menentukan pemeriksaan terhadap perkara terdakwa dapat dilakukan tanpa kehadirannya sehingga dapat diartikan prinsip *in absentia* hanya berlaku pada tahap pemeriksaan di persidangan. Kekosongan hukum tersebut memang sudah ada sejak lama akan

tetapi tidak ada upaya nyata dari pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengisi kekosongan hukum dalam penyidikan dan penuntutan *in absentia*. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Filosofi pemeriksaan *in absentia* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.
- b. Konsep penyidikan *in absentia* sebagai *ius constituendum* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan filosofi pemeriksaan *in absentia* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan konsep penyidikan *in absentia* sebagai *ius constituendum* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana di bidang tindak pidana korupsi pada khususnya berkaitan dengan filosofi pemeriksaan *in absentia* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan konsep penyidikan *in absentia* sebagai *ius constituendum* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kontribusi atau dapat digunakan sebagai pedoman bagi penyidik dan penuntut umum yang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila tersangka atau terdakwa tidak hadir dalam tahap penyidikan atau penuntutan meskipun telah dipanggil secara sah dan masukan atau digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi DPR RI maupun pemerintah dalam melakukan perubahan terhadap UU Pemberantasan Korupsi maupun KUHAP yang mengatur

mengenai tata cara penyidikan, penuntutan dan hak-hak tersangka dan terdakwa. Selain itu, orang perorangan yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat menggunakan disertasi ini sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam mempertahankan hak-haknya dan orang perorangan atau kelompok masyarakat pemerhati pemberantasan tindak pidana korupsi dapat memperoleh wawasan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* sehingga dapat mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif dan pendekatan kasus.

*In Absentia* adalah tersangka atau terdakwa yang tidak diketahui keberadaannya, tidak menghadiri pemeriksaan meskipun telah dipanggil secara sah atau diketahui keberadaannya tetapi tidak dapat dihadirkan secara paksa. Filosofi umum pemeriksaan *in absentia* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi tidak dibenarkan apabila mendapatkan keuntungan dari tindakan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pada hakikatnya pemeriksaan *in absentia* merupakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara yang serius atau luar biasa karena korupsi sebagai kejahatan serius dan sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Aksiologi penyidikan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi adalah kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan bentuk pemulihan keadilan bagi masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi. Secara epistemologis, pemeriksaan *in absentia*

dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi merupakan pengesampingan hak tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan. Pemeriksaan tindak pidana korupsi harus dimaknai sebagai proses peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan atau penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

UU Pemberantasan Korupsi maupun peraturan pidana khusus lainnya mengatur pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa di pengadilan sedangkan pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan in absentia tidak diatur. Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur hukum acara dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* sehingga tidak ada kepastian hukum bagi terdakwa maupun penyidik dan penuntut umum. Ada beberapa konsep penyidikan *in absentia* sebagai *ius constituendum* yaitu:

1. Penuntut umum selaku *dominus litis* penuntutan menetapkan penyidikan *in absentia* berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penyidik. Permohonan penetapan penyidikan *in absentia* diajukan bersamaan dengan bukti upaya pemanggilan biasa, upaya paksa yang telah dilakukan oleh penyidik dan panggilan melalui pengumuman di surat kabar.
2. Penetapan penyidikan *in absentia* merupakan dasar untuk mengesampingkan kewajiban hukum penyidik untuk menyerahkan tersangka kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP.

Selain itu, pada masa yang akan datang harus dilakukan pembaharuan hukum dalam mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* meliputi:

1. Pemeriksaan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi hanya dapat diterapkan apabila tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Korupsi.
2. Penuntut umum menetapkan acara pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* sehingga dalam persidangan sehingga Pasal 154 KUHAP sudah tidak berlaku.
3. Apabila terdakwa hadir dalam pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim melalui putusan sela mengembalikan perkara kepada penuntut umum untuk dilimpahkan kembali dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa.
4. Pengembalian perkara kepada penuntut umum tidak dalam rangka untuk melakukan penyidikan ulang atas perkara terdakwa.
5. Pada pemeriksaan *in absentia*, sanksi pidana seumur hidup dan pidana mati tidak dapat digunakan kepada terdakwa.

Sehubungan dengan temuan dalam penelitian ini maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3) UU PTPK yang menjadi dasar sidang pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa. Pengaturan mengenai pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU PTPK dihapus

dan diatur dalam Pasal 26 UU PTPK dan dilakukan perubahan terhadap UU PTPK untuk menambahkan ketentuan yang mengatur kewenangan penuntut umum untuk menetapkan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia*, pengecualian terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP, pembatasan pemeriksaan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi hanya untuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Korupsi, pembatasan sanksi pidana dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* dan penambahan ruang lingkup putusan sela yakni untuk mengembalikan penuntutan perkara *in absentia* apabila terdakwa hadir dalam persidangan.

## **SUMMARY**

### **IN ABSENTIA EXAMINATION IN CORRUPTION**

The legal vacuum associated with in absentia investigations can benefit corruptors. Unprofessional investigators can cooperate with the suspect by providing an opportunity or means for the suspect to escape so that the case investigation cannot proceed because the suspect escaped. If the reasons for the suspect's escape cannot be continued with the investigation and delegation of cases by the public prosecutor, there is no legal certainty and justice in efforts to recover the losses of state finances. In addition, an investigation without a suspect's examination raises legal problems if it is reviewed based on Article 8 paragraph (3) letter b of the Criminal Procedure Code which determines the submission of case files carried out in the event that the investigation is considered to be complete then the investigator hands over the suspect and evidence to the public prosecutor. Referring to Article 8 paragraph (3) letter b of the Criminal Procedure Code, if the suspect escapes, the case transfer cannot be carried out because the investigator cannot submit the suspect.

In addition, investigators in submitting cases to court must meet material and formal requirements. The material requirements are related to the substance of the evidence of the case while the formal requirements are related to the completeness of the filing administration. Whereas in the investigation without the presence of the defendant there was no official report on the examination of the suspect and Article 56 of the Criminal Procedure Code which regulates the obligation to appoint a legal advisor in the case of a criminal act that carries a

sentence of fifteen years or more. Article 56 of the Criminal Procedure Code must be interpreted legally as a form of absolute protection for the interests of suspects or defendants which may result in the cancellation of the examination of a case if the suspect or defendant is examined or tried without legal counsel. Moreover, the examination of the case was carried out without the presence of the suspect so that it immediately did not fulfill the rights of the suspect. This is increasingly apparent legal problems because based on the Supreme Court Circular No. 6 of 1988 concerning Legal Counsel or Attorney Receiving Power of Attorney / Convicted "In-Absentia" which in essence ordered the judge to reject the legal counsel / attorney who obtained power of attorney from the defendant who deliberately did not want to be present in court hearings so that it could hamper the trial of the court and the implementation of the decision. The legal logic established in SEMA No. 6 of 1988 is appropriate, namely that legal counsel in the examination of criminal cases only accompanies not representing so that if the defendant is absent from the court then the legal advisor is not relevant to be present at the hearing. SEMA No. 6 of 1988 emphasized that the examination of absentia had ruled out the rights and interests of the defendant.

The Corruption Eradication Law explicitly determines that the examination of a defendant's case can be carried out without his presence so that the principle of in absentia can be interpreted only to apply at the examination stage at the hearing. The legal vacuum has been around for a long time but there is no real effort from the government together with the House of Representatives to fill the legal vacuum in investigations and prosecutions in absentia. Based on the



background above, the formulation of the issues to be discussed in this legal research are:

- a. The philosophy of examination in absentia in the settlement of cases of corruption.
- b. The concept of in absentia investigation as *ius constituendum* in eradicating criminal acts of corruption.

The expected goal in this research is to analyze and discover the philosophy of examination in absentia in the settlement of corruption cases and the concept of in absentia investigation as *ius constituendum* in eradicating criminal acts of corruption. This research is expected to provide theoretical benefits and contributions for the development of legal science in general and criminal law in the field of corruption in particular relating to the philosophy of examination in absentia in the settlement of corruption cases and the concept of in absentia investigation as *ius constituendum* in eradicating acts corruption, contribution or can be used as a guideline for investigators and public prosecutors who carry out investigations and prosecutions of corruption if the suspect or defendant is not present during the investigation or prosecution stage even though he has been legally called and input or used as material for consideration by the Indonesian Parliament and the government in making changes to the Corruption Eradication Law and the Criminal Procedure Code which governs the procedures for investigating, prosecuting and the rights of suspects and defendants. In addition, an individual person who is a suspect or a defendant can use this dissertation as material to add insight in defending their rights and the rights of an

individual or community groups observing the eradication of corruption can gain insight into the settlement of corruption cases in absentia so as to monitor the performance of law enforcement officers. This type of research used in this study is legal research. The approach used in this research is statute approach, conceptual approach, comparative approach and case approach.

In Absentia is a suspect or defendant whose whereabouts are unknown, does not attend hearings even though he has been legally called or whose whereabouts are known but cannot be forcibly presented. The general philosophy of examining in absentia in the settlement of cases of corruption is that the perpetrators of criminal acts of corruption are not justified if they benefit from actions that are detrimental to the country's finances or economy. In essence the in absentia examination is an effort to eradicate corruption in a serious or extraordinary way because corruption is a serious crime and as an effort to recover the financial and economic losses of the country. The axiology of in absentia investigation in corruption cases is legal certainty in eradicating criminal acts of corruption and forms of restoring justice for the community as victims of corruption. Epistemologically, the in absentia examination in the examination of corruption is an exclusion of the right of the suspect or defendant to defend. Investigation of corruption must be interpreted as a criminal justice process that starts from the stage of investigation or investigation, prosecution and examination at a court hearing.

The Corruption Eradication Law as well as other special criminal regulations regulate the examination of cases without the presence of the

defendant in court while the examination of cases at the investigation and prosecution stage in absentia is not regulated. In addition, Indonesian laws and regulations do not regulate procedural law in examining corruption cases in absentia so that there is no legal certainty for the defendant or investigators and public prosecutors. There are several concepts of investigation in absentia as *ius constituendum*, namely:

1. The public prosecutor as *dominus litis* prosecution determined the in absentia investigation based on the request submitted by the investigator. Requests for the establishment of an in absentia investigation were filed together with evidence of an ordinary summons, a forced attempt by the investigator and a summons in the newspaper.
2. Determination of in absentia investigation is the basis to override the investigator's legal obligation to hand over the suspect to the public prosecutor as referred to in Article 8 paragraph (3) letter b of the Criminal Procedure Code.

In addition, legal reforms must be made in the future in the case of handling corruption cases in absentia including:

1. In absentia examination in corruption criminal cases can only be applied if the suspect or defendant is suspected of or charged with a criminal act of corruption which is detrimental to the state finances as referred to in Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Act.

2. The public prosecutor shall set up an examination of cases of criminal acts of corruption in absentia so that in the trial so Article 154 of the Criminal Procedure Code is no longer valid.
3. If the defendant is present at the time of the hearing in a court of corruption, the Panel of Judges, through an interim decision, returns the case to the public prosecutor to be delegated again using the ordinary examination program.
4. The case return to the public prosecutor is not in order to re-investigate the case of the defendant.
5. At the in absentia examination, life sanctions and capital punishment cannot be used for the defendant.

In connection with the findings in this study, it is necessary to update Article 28 paragraph (1), (2) and (3) of the PTPK Law which forms the basis of court hearings to examine and decide cases without the presence of the defendant. Arrangements regarding examination of cases in court hearings without the presence of the defendant regulated in Article 38 paragraph (1) of the PTPK Law was abolished and regulated in Article 26 of the PTPK Law and amendments were made to the PTPK Law to add provisions governing the authority of the public prosecutor to stipulate examination of cases of corruption in absentia, exceptions to the provisions of Article 8 paragraph (3) letter b of the Criminal Procedure Code, restrictions on checking in absentia in corruption cases only for acts of corruption that harm state finances as referred to in Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Act, limiting criminal sanctions in examination of cases of

criminal acts of corruption in absentia and the addition of the scope of the interim decision namely to restore the prosecution of cases in absentia if the defendant attends the trial.